

# **DEKLARASI KESEPAKATAN**

## **PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA**

*Kami para Pemangku Amanah Ekosistem Kawasan Danau Toba yang bertandatangan di bawah ini menyatakan:*

**Menyadari bahwa Ekosistem Kawasan Danau Toba adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan ruang bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup lainnya, serta sebagai salah satu kekayaan tak ternilai bagi Sumatera Utara, bagi Indonesia dan bagi Dunia;**

**Menyadari bahwa Ekosistem Kawasan Danau Toba memiliki nilai ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi bagi kehidupan manusia, serta memiliki keterkaitan ekologis yang tidak terpisahkan dengan ekosistem kawasan sekitarnya, yang mencakup dan tidak terbatas pada ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Asahan;**

**Menyadari bahwa Ekosistem Kawasan Danau Toba mengalami berbagai tekanan, baik yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun yang disebabkan oleh beragam aktifitas yang kurang mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan dan atau terjadinya degradasi daya dukung komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba bagi kehidupan manusia yang hidup di dalamnya;**

**Menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba hanya akan berdaya guna dan berhasil guna, jika dilakukan secara bersama-sama dan dengan mendefinisikan dan mengintegrasikan keberadaan faktor-faktor ekologi, ekonomi dan sosial di wilayah para Pemangku Amanah secara ekologis, bukan berdasarkan batas-batas administratif, sektor, dan kewilayahan semata;**

**Menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sangat ditentukan oleh keberadaan rencana pengelolaan ekosistem dengan visi, tujuan dan sasaran pengelolaan ekosistem yang terintegrasi, disepakati bersama, serta dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip kerjasama, kemitraan dan tanggung jawab;**

**Menegaskan bahwa di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, setiap tingkatan Pemerintahan, sesuai kewenangan yang dimilikinya, mempunyai tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga daya dukung komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba;**

**Memahami bahwa meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan utama pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;**

**Memahami eratnya keterkaitan antara tradisi dan nilai budaya masyarakat dengan keberadaan dan pemanfaatan komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba, maka sangat penting untuk memberdayakan kearifan, inovasi dan pengetahuan tradisional yang ada dan yang hidup di masyarakat dalam upaya pemulihan, pelestarian, serta perlindungan Ekosistem Kawasan Danau Toba;**

Menegaskan bahwa dibutuhkan peningkatan kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dalam upaya pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba, serta pemanfaatan komponen-komponen ekosistemnya;

Menegaskan bahwa sangat diperlukan pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pemulihan, pelestarian dan perlindungan komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba yang berdaya guna dan berhasil guna, termasuk di dalamnya pengaturan tentang kelembagaan, alokasi keuangan, sumber keuangan dan akses terhadap teknologi yang diperlukan;

Pemangku Amanah berketetapan hati untuk mengelola Ekosistem Kawasan Danau Toba agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang hidup saat ini, dan bagi generasi mendatang, dengan menyepakati nilai-nilai, prinsip, serta langkah yang dijabarkan sebagai berikut:

## **BAB I VISI, MAKSUD, TUJUAN SERTA ASAS**

### **Pasal 1 Visi Pemangku Amanah**

Kesepakatan ini dibuat berdasarkan visi Pemangku Amanah, yaitu terciptanya keutuhan Ekosistem Kawasan Danau Toba yang mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya secara berkelanjutan.

### **Pasal 2 Maksud Kesepakatan**

Maksud dari Kesepakatan ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba bagi para Pemangku Amanah yang mencakup visi, tujuan dan sasaran, serta tata laksana pengelolaan ekosistem, guna mewujudkan integritas Ekosistem Kawasan Danau Toba yang mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya secara berkelanjutan.

### **Pasal 3 Tujuan Pemangku Amanah**

Tujuan Pemangku Amanah adalah memulihkan, memelihara dan melindungi Ekosistem Kawasan Danau Toba melalui kerjasama, kemitraan dan tanggung jawab antar Pemangku Amanah Ekosistem Kawasan Danau Toba, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

**Pasal 4**  
**Asas Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba**

Ekosistem Kawasan Danau Toba harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, berkelanjutan, kesejahteraan umum, menyeluruh dan terpadu, lintas wilayah, lintas fungsi dan lintas generasi.

**BAB II**  
**ASPEK EKOSISTEM**

**Pasal 5**  
**Pendekatan Ekosistem**

Pemangku Amanah berupaya untuk memulihkan dan mempertahankan kesehatan, keberlanjutan dan keanekaragaman hayati Ekosistem Kawasan Danau Toba dengan mendefinisikan dan mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang mempengaruhi suatu ekosistem secara ekologis; bukan berdasarkan batas-batas administratif, sektor, maupun kewilayahan.

**Pasal 6**  
**Sasaran Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba**

Pemangku Amanah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Manfaat dan 6 (enam) Dasar Pencapaian Manfaat Ekosistem sebagai acuan untuk menentukan tingkat integritas komponen ekosistem dan menetapkan indikator monitoring guna tercapai tujuan pengelolaan ekosistem.

**1. Sasaran Manfaat Pengelolaan**

Adapun ketujuh sasaran manfaat yang telah disepakati, yaitu:

- (1). Air di Ekosistem Kawasan Danau Toba layak dipergunakan sebagai air minum;
- (2). Danau Toba memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan Ekosistem Kawasan Danau Toba (rekreasi, dapat direnangi dengan aman);
- (3). Lahan di Daerah Tangkapan Air Danau Toba mempunyai fungsi ekosistem yang optimal;
- (4). Ikan dan hasil pertanian dari Ekosistem Kawasan Danau Toba layak dikonsumsi dan atau tidak terkontaminasi;
- (5). Air Danau Toba dapat dipergunakan sebagai sumber tenaga listrik;
- (6). Ekosistem flora dan fauna dalam keadaan sehat dan terpelihara keanekaragaman hayatinya;
- (7). Udara di Ekosistem Kawasan Danau Toba dapat mendukung kehidupan ekosistem yang sehat.

## 2. Dasar Pencapaian Manfaat

Adapun 6 (enam) Dasar Pencapaian Manfaat yang disepakati terdiri dari:

- (1). Keberadaan data dan informasi yang cukup untuk dipergunakan dalam proses perencanaan, perumusan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di Ekosistem Kawasan Danau Toba;
- (2). Perumusan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di Ekosistem Kawasan Danau Toba didasarkan atas prinsip pengelolaan ekosistem yang telah disepakati bersama;
- (3). Masyarakat dan pranata masyarakat mampu mengambil peran proaktif dalam pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba;
- (4). Sedimen, udara, daratan dan perairan di Ekosistem Kawasan Danau Toba tidak menjadi sumber/jalur stresor terhadap keutuhan ekosistem;
- (5). Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT) yang berdaya guna;
- (6). Keberadaan spesies eksotik di Ekosistem Kawasan Danau Toba dapat terpantau dengan baik dan terkendali.

### Pasal 7

#### Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba

1. Dalam rangka mewujudkan visi, tujuan dan sasaran Pemangku Amanah maka disusun Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (*Lake Toba Ecosystem Management Plan - LTEMP*) yang berfungsi sebagai Pedoman Pengelolaan dalam upaya memulihkan, melestarikan, melindungi dan mengawasi integritas Ekosistem Kawasan Danau Toba melalui upaya kemitraan, kerjasama dan penegakan hukum.
2. Para Pemangku Amanah sepakat menerima dan mengimplementasikan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP sebagai salah satu acuan bagi penyusunan program pembangunan di daerah masing-masing.

### Pasal 8

#### Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. **Pemulihan (*Remediation*)**; bertujuan agar keberlangsungan Ekosistem Kawasan Danau Toba dapat terjaga dengan didasarkan pada indikator ekosistem yang ditetapkan. Pengelolaan ekosistem diarahkan pada upaya identifikasi dan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat berbagai aktifitas yang terjadi saat ini.
2. **Keutuhan dan Keberlanjutan (*Integrity and Sustainability*)**; dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba yang didasarkan pada upaya menjaga keutuhan komponen ekosistem (air, udara dan daratan) secara integral dan berkelanjutan. Implementasi dari aspek ini adalah adanya upaya perlindungan terhadap komponen ekosistem dari kemungkinan adanya ancaman gangguan maupun kerusakan yang mungkin timbul dari adanya berbagai aktifitas
3. **Kerangka Kemitraan (*Partnership Framework*)**; dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip **rasa memiliki (*sense of belonging*)**, **rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*)** dan **rasa ikut berpartisipasi (*sense of participation*)** sehingga tercipta upaya pengawasan bersama dalam menjaga kelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba.

**Pasal 9**  
**Pengukuran Umum atas Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba**

Para Pemangku Amanah sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuannya akan:

1. Mengintegrasikan secara komprehensif pola pendekatan, perencanaan dan pengukuran pengelolaan ekosistem terhadap program-program pembangunan di wilayahnya.
2. Menetapkan sistem pengukuran indikator lingkungan pada wilayah perhatian (*areas of concern*) yang ditetapkan atau area fokus (*focus areas*) dalam rangka pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Mengembangkan parameter, guna menyeleksi, menetapkan dan mengelola wilayah perhatian (*areas of concern*) dan atau area fokus (*focus areas*) dalam rangka pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
4. Mengelola komponen ekosistem di dalam atau di luar wilayah perhatian dan atau area fokus, demi keberlanjutan daya dukung Ekosistem Kawasan Danau Toba;

**Pasal 10**  
**Identifikasi dan Monitoring Ekosistem**

Pemangku Amanah menganggap penting untuk semaksimal mungkin:

1. Mengidentifikasi komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba (daratan, udara dan air) yang mempunyai nilai strategis untuk dikelola secara berkelanjutan.
2. Memonitor keberadaan dan eksistensi komponen-komponen ekosistem.
3. Mengidentifikasi dan memperhatikan komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba yang memerlukan penanganan pengelolaan prioritas.
4. Mengidentifikasi dan mengkategorisasi aktifitas dan proses yang terjadi pada Ekosistem Kawasan Danau Toba yang berdampak atau berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap manfaat berkelanjutan dari komponen-komponen ekosistem, melalui metode dan teknik yang sesuai.
5. Mengelola dan mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh dari proses riset, identifikasi dan monitoring dengan memanfaatkan mekanisme yang dipandang layak.

**Pasal 11**  
**Pengelolaan DAS Sungai Asahan**

Para Pemangku Amanah menegaskan:

1. Ekosistem Kawasan Danau Toba yang menjadi inti LTEMP merupakan sub DAS hulu dari DAS Sungai Asahan.
2. DAS Sungai Asahan terdiri atas sub DAS Hulu (Ekosistem Kawasan Danau Toba), Sub DAS Tengah Sungai Asahan dan Sub DAS Hilir Sungai Asahan, dalam hal mana keberadaan DAS Sungai Asahan selain dipengaruhi oleh Ekosistem Kawasan Danau Toba juga dipengaruhi oleh kondisi Sub DAS Tengah dan Hilir.
3. Memprioritaskan untuk segera dilakukan kajian yang menyeluruh terhadap sub-sub DAS tersebut di atas, guna seutuhnya mengintegrasikan pengelolaan DAS Sungai Asahan ke dalam Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP.

## **Pasal 12**

### **Pemanfaatan Komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba**

Para Pemangku Amanah menganggap penting:

1. Menerapkan pendekatan ekosistem ke dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Menetapkan ukuran-ukuran terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak terhadap Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
4. Mendukung inisiatif masyarakat lokal dalam mengembangkan dan melakukan tindakan pemulihan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
5. Mendorong kerjasama dan kemitraan antar pemerintahan daerah maupun dengan dunia usaha dalam rangka mengembangkan program pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

## **Pasal 13**

### **Perhitungan dan Minimalisasi Dampak**

Para Pemangku Amanah menganggap penting:

1. Menetapkan prosedur penilaian dampak lingkungan terhadap semua aktifitas yang berpotensi dan atau diduga dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian sasaran manfaat ekosistem yang telah disepakati, termasuk didalamnya keterlibatan partisipasi masyarakat;
2. Menetapkan kebijakan dan program terhadap pengaturan-pengaturan yang mendorong terwujudnya dasar pencapaian manfaat yang telah disepakati;
3. Melakukan pertukaran informasi dan konsultasi terhadap setiap aktifitas yang berpotensi dan atau diduga berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian sasaran manfaat Ekosistem Kawasan Danau Toba di wilayahnya dan atau melintasi batas yuridiksi Pemerintah Daerah terkait dalam rangka mengembangkan pengaturan yang sesuai melalui kerjasama bilateral dan atau regional;
4. Melakukan pengaturan bersama tentang tindakan darurat (*emergency* dan *contingency plan*) terhadap aktifitas atau kejadian, baik yang disebabkan oleh alam maupun akibat aktifitas yang berdampak pada pencapaian sasaran Ekosistem Kawasan Danau Toba.
5. Memulihkan komponen ekosistem yang mengalami kerusakan manfaat melalui strategi manajemen yang terarah;
6. Mengendalikan spesies eksotik yang mengancam pencapaian sasaran manfaat Ekosistem Kawasan Danau Toba yang telah disepakati.

## **Pasal 14**

### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP**

1. **Upaya dan Konsensus Bersama.** Proses pengembangan dan implementasi Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP dilakukan melalui upaya bersama untuk mencapai konsensus atas visi, tujuan, sasaran, prioritas dan tata laksana pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.
2. **Melibatkan Semua Pihak.** Proses pengembangan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP melibatkan lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, profesional serta individual yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan

bidang, misi, kewenangan dan profesionalisme yang ada pada dirinya. Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP juga mencakup peran strategis masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

3. **Bersifat Iterative.** Pengembangan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP merupakan suatu proses yang bersifat *iterative*; dimana pengkayaan data, informasi, dokumen ilmiah, kebijakan dan sebagainya mengarahkan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP menuju kesempurnaan pada setiap tahapannya.
4. **Progresif.** Proses *iterative* membawa Pemangku Amanah dan para *Stakeholders* kearah kondisi-kondisi kesepakatan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP yang lebih maju.
5. **Peranan Informasi dan Komunikasi.** Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP merupakan dokumen yang terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

### BAB III ASPEK TATA KELOLA

#### Pasal 15 Peran Kelembagaan

Peran dari Kelembagaan Pengelola adalah:

1. **Peran Pengambilan Keputusan;** memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap upaya pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba. Peran ini dilakukan oleh Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba (DMEKDT).
2. **Peran Teknis;** mencakup bidang-bidang teknis yang menjadi parameter pengelolaan ekosistem sesuai dengan sasaran manfaat yang disepakati. Peran ini dilakukan oleh Badan Pelaksana (Badan).
3. **Peran Monitoring;** mencakup penentuan indikator dan monitoring serta evaluasi yang pada gilirannya akan menjadi bahan pengambilan keputusan. Peran ini dilakukan oleh Komisi khusus di bawah Badan Pelaksana.
4. **Peran Partisipasi Masyarakat;** mencakup strategi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba termasuk mendorong peran institusi lokal dan kearifan lokal. Peran ini diwujudkan melalui Forum Danau Toba dan forum-forum lainnya.
5. **Peran Penyediaan Data, Informasi dan Penelitian;** mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi, penyediaan data bagi kegiatan analisis oleh para ahli, dan formulasi kebijakan oleh lembaga-lembaga publik. Peran ini secara operasional akan dijalankan oleh Komisi khusus yang berada di bawah Badan Pelaksana.
6. **Peran Pakar;** mencakup keterlibatan para ahli atau pakar yang sesuai dengan bidang keahlian, baik yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga riset maupun dari berbagai kelompok profesi. Peran ini akan diorganisasi melalui Kelompok Pakar yang dikoordinasi oleh Badan Pelaksana.
7. **Peran Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan;** mencakup peran perintisan, pembangunan dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak di luar BKPEKDT. Peran ini secara operasional dilaksanakan oleh Komisi khusus yang berada di bawah Badan Pelaksana.
8. **Peran Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor;** mencakup koordinasi terhadap program pembangunan daerah para pemangku amanah dan diantara para pemangku amanah serta keseluruhan aspek yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari 7 (tujuh) peran kelembagaan diatas.

**Pasal 16**  
**Badan Koordinasi Pengelolaan**

Untuk mencapai Sasaran Manfaat dan mewujudkan Dasar Pencapaian Manfaat, Pemangku Amanah bersepakat untuk mengoptimisasi dan mengefektifkan fungsi **Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT)** yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 062.05/245/K/2002, yang untuk selanjutnya akan disebut **Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT)**.

**Pasal 17**  
**Perangkat Organisasi BKPEKDT**

1. Untuk melaksanakan peran yang ditetapkan, BKPEKDT sekurang-kurangnya memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari:
  - **Dewan Manajemen**
  - **Badan Pelaksana**, terdiri atas: Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat, Bidang Pengendalian Pencemaran, Bidang Habitat Kawasan, Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Pengawasan dan Kemitraan, Bidang Tata Guna Lahan
  - **Sekretariat Badan**
  - **Komisi Advokasi dan Penegakan Hukum**
  - **Komisi Kerjasama dan Kemitraan**
  - **Komisi Monitoring dan Koordinasi Program**
  - **Kelompok Pakar,**
  - **Pusat Data, Informasi dan Penelitian**
  - **Forum Danau Toba**
2. Tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat, Bidang Pengendalian Pencemaran, Bidang Habitat Kawasan, Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Pengawasan dan Kemitraan, Bidang Tata Guna Lahan, Sekretariat Badan, Komisi Advokasi Kebijakan dan Penegakan Hukum, Komisi Bidang Penelitian dan Pengembangan, Komisi Monitoring dan Koordinasi Danau Toba, Kelompok Pakar dan Pusat Data dan Informasi; dan unit-unit lain di dalam BKPEKDT dijabarkan oleh Ketua Badan Pelaksana dengan berkonsultasi dengan DMEKDT.

**Pasal 18**  
**Rencana Program BKPEKDT**

1. Rencana Program Tahunan Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba masing-masing perangkat organisasi disusun oleh BKPEKDT;
2. Rencana Program Tahunan Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disahkan oleh Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba (DMEKDT) melalui Rapat Kerja Pleno BKPEKDT.



**Pasal 19**  
**Dewan Manajemen**

1. Untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian rencana strategis pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba di dalam Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT) dibentuk **Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba (DMEKDT)**;
2. Anggota DMEKDT terdiri dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Bupati dan Walikota yang sebagian dan atau seluruh daerahnya merupakan wilayah Ekosistem Kawasan Danau Toba serta Otorita Asahan;
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba dipimpin oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara;
4. Susunan dan struktur organisasi DMEKDT sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Ketua, satu Wakil Ketua dan satu Sekretaris yang pejabatnya merangkap sebagai anggota DMEKDT.

**Pasal 20**  
**Wewenang dan Tugas DMEKDT**

DMEKDT berwenang dan bertugas:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
2. Merumuskan dan mengembangkan visi, misi dan sasaran pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Memberi persetujuan atas Rencana Program Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba yang dikembangkan oleh Badan Pelaksana;
4. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
5. Mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Badan Pelaksana BKPEKDT;
6. Mencari sumber-sumber dana untuk mendukung kegiatan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
7. Mengesahkan rencana program kerja dan anggaran Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
8. Mengawasi pelaksanaan program pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba berdasarkan visi, misi dan sasaran pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

**Pasal 21**  
**Pengambilan Keputusan di DMEKDT**

Pengambilan keputusan oleh Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba terhadap hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundangan didasarkan atas prinsip *satu anggota satu suara* dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 22**  
**Tugas Badan Pelaksana**

Tugas Badan Pelaksana meliputi:

1. Menyusun rencana program pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai tindak lanjut dari kebijakan umum yang dibuat oleh Dewan Manajemen;
2. Mengidentifikasi komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba yang mempunyai nilai strategis untuk dikelola secara berkelanjutan;
3. Memonitor keberadaan dan eksistensi komponen-komponen ekosistem;
4. Mengidentifikasi dan memperhatikan komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba yang memerlukan prioritas pengelolaan;
5. Memonitor, mengidentifikasi dan mengkategoriskasi aktifitas dan proses yang terjadi di Ekosistem Kawasan Danau Toba yang berdampak atau berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap manfaat berkelanjutan dari komponen-komponen ekosistem, melalui metode dan teknik yang dipandang layak;
6. Mengelola, serta mengorganisasi data dan informasi yang diperoleh dari proses riset, identifikasi dan monitoring dengan memanfaatkan metode dan mekanisme yang dipandang layak;
7. Mengkoordinasi kegiatan monitoring kondisi Ekosistem Kawasan Danau Toba;
8. Mengkoordinasi, melaksanakan dan atau melakukan kerjasama penelitian atas Ekosistem Kawasan Danau Toba dengan pihak-pihak yang berkompeten;
9. Mengkoordinasi dan atau melakukan monitoring terhadap komponen-komponen ekosistem di Ekosistem Kawasan Danau Toba;
10. Melaporkan hasil penelitian dan atau hasil monitoring terhadap Ekosistem Kawasan Danau Toba kepada Dewan Manajemen;
11. Mengkoordinasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan sadar lingkungan bagi kelompok-kelompok masyarakat di kawasan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
12. Mengumpulkan, mengolah, mengelola dan memberi pelayanan informasi yang terkait dengan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
13. Melaporkan tugas-tugas di atas setiap semester kepada Dewan Manajemen.

**Pasal 23**  
**Kewenangan Melaksanakan Pemulihan**

1. Upaya pemulihan kerusakan komponen ekosistem yang berdampak lintas wilayah Kabupaten/Kota, menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. Pelaksanaan pemulihan kerusakan komponen ekosistem yang dampaknya terjadi di dalam wilayah Kabupaten/Kota, menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota yang bersangkutan;
3. Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud di atas, Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi dengan BKPEKDT.

**Pasal 24**  
**Sistem Informasi Ekosistem Kawasan Danau Toba**

1. Untuk memenuhi kebutuhan data dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba, perlu didukung oleh Pusat Data dan Informasi;
2. Pusat Data dan Informasi BKPEKDT bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang dibutuhkan oleh Pemangku Amanah sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Pusat Data dan Informasi BKPEKDT melakukan koordinasi dengan badan-badan atau perangkat Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap keberadaan data dan informasi.

**Pasal 25**  
**Mobilitas Pertukaran Informasi**

1. Badan akan memfasilitasi pertukaran informasi dari berbagai sumber publikasi, yang relevan dalam upaya pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dan kebutuhan khusus dari pengembangan program di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pertukaran informasi yang dimaksud termasuk hasil-hasil penelitian, informasi tentang program pelatihan dan penelitian, pengetahuan tradisional dan kebudayaan lokal.

**Pasal 26**  
**Pelaporan**

1. Badan akan menyampaikan laporan secara berkala per triwulan dan per tahun tentang keseluruhan pelaksanaan program baik melalui media maupun laporan tertulis kepada Dewan Manajemen;
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba akan menerbitkan Dokumen Publik Status Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

**Pasal 27**  
**Pembiayaan**

1. Pemangku Amanah menyediakan, dukungan keuangan dan insentif dalam upaya pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sesuai dengan program, prioritas dan rencana masing-masing Pemangku Amanah.
2. Sistem pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba yang menjadi kewenangan masing-masing daerah diintegrasikan ke dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang BKPEKDT, pembiayaannya menjadi tanggung jawab bersama para Pemangku Amanah yang duduk di dalam Dewan Manajemen;

4. Tanggung jawab pembiayaan pada tiap unit pemerintahan, Badan atau Dewan serta perangkat pendukung masing-masing, ditetapkan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
5. Badan dapat mengupayakan perolehan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, seperti bantuan, hibah dari berbagai pihak melalui persetujuan Dewan Manajemen;
6. Badan harus mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola oleh BKPEKDT pada setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Dewan Manajemen, dan apabila dianggap perlu dapat diaudit oleh auditor independen.

**Pasal 28**  
**Kerjasama Kelembagaan**

Dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dimungkinkan untuk melakukan kerjasama kelembagaan lokal, regional, nasional maupun internasional melalui kesepakatan yang dibuat sesuai tujuan kerjasama tersebut.

**Pasal 29**  
**Kerjasama Ilmiah dan Teknis**

1. Dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba, BKPEKDT dimungkinkan untuk melakukan kerjasama ilmiah dan teknis dengan berbagai Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan kalangan Profesional maupun pihak-pihak lain yang dinilai berkompeten;
2. Memperkuat kemampuan ilmiah dan teknis pada tiap-tiap Kabupaten/Kota melalui pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan institusi ilmiah di masing-masing Kabupaten/Kota;
3. Mengembangkan kerjasama pelatihan dan pengembangan kurikulum lingkungan pada pendidikan formal.

**Pasal 30**  
**Riset dan Pelatihan**

1. Menetapkan dan melakukan program pendidikan teknis, serta pelatihan tentang konservasi lingkungan, dan menyediakan dukungan bagi pendidikan serta pelatihan serupa di masing-masing Kabupaten/Kota;
2. Mendorong dilakukannya penelitian tentang aspek konservasi dan lingkungan di berbagai Kabupaten/Kota, sesuai dengan permasalahan ekosistem yang ada di wilayah tersebut.

**Pasal 31**  
**Langkah Insentif**

1. Para Pemangku Amanah dalam upaya pengelolaan guna mencapai sasaran manfaat yang ditetapkan akan memaksimalkan kebijakan tentang pemberian insentif, baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pihak yang bersungguh-sungguh melakukan konservasi terhadap komponen ekosistem;
2. Ketentuan tentang kebijakan insentif yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian.

**BAB IV**  
**ASPEK MASYARAKAT DAN BUDAYA**

**Pasal 32**  
**Pemberdayaan Kearifan Lokal**

1. Keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba adalah vital;
2. Memaksimalisasi peran kearifan lokal (pengetahuan, adat istiadat dan sejenisnya) dalam pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Mengakomodasi, menghormati dan memelihara kearifan lokal serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

**Pasal 33**  
**Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat**

1. Sosialisasi dan mendorong pemahaman pentingnya menjaga integritas Ekosistem Kawasan Danau Toba melalui berbagai media dan program-program yang relevan;
2. Mengembangkan program pendidikan serta kesadaran publik tentang integritas Ekosistem Kawasan Danau Toba melalui kerjasama antar Pemangku Amanah;

**Pasal 34**  
**Forum Danau Toba**

1. Keterlibatan masyarakat difasilitasi oleh BKPEKDT melalui Forum Danau Toba, baik dalam kerangka pengembangan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP secara iterative dan pengkoordinasian peran-serta masyarakat dalam upaya pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
2. Forum Danau Toba dimaksudkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam peran-sertanya menyusun agenda Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/LTEMP, serta mengambil bagian dalam monitoring, dan menilai kinerja BKPEKDT;
3. Forum Danau Toba berhak menerima laporan dari Dewan Manajemen tentang status program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

## **BAB V LANDASAN HUKUM**

### **Pasal 35 Pengaturan**

Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

### **Pasal 36 Penandatanganan Kesepakatan**

1. Penandatanganan Kesepakatan ini memperhatikan:
  - a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Pengembangan serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan.
  - c. Undang-undang No.9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
  - d. Undang-undang No.36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
2. Sesuai dengan ayat (1) pasal ini, yang dimaksud dengan Pemangku Amanah dalam Kesepakatan ini adalah:
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
  - Otorita Asahan,
  - Pemerintah Kabupaten Asahan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan,
  - Pemerintah Kabupaten Dairi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi,
  - Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan,
  - Pemerintah Kabupaten Karo, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo,
  - Pemerintah Kabupaten Samosir,
  - Pemerintah Kabupaten Simalungun, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun,
  - Pemerintah Kota Tanjung Balai, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai.
  - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
  - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir,
3. Masing-Masing Pemangku Amanah menyatakan bahwa penandatanganan Kesepakatan ini telah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai perundang-undangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau ketentuan internal masing-masing Pemangku Amanah.

**Pasal 37**  
**Penyelesaian Sengketa**

1. Bilamana terjadi perselisihan atau sengketa dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam Kawasan Ekosistem Kawasan Danau Toba, perselisihan atau sengketa tersebut diutamakan untuk diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan cara musyawarah menuju mufakat yang difasilitasi oleh Dewan Manajemen;
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka para Pemangku Amanah akan menempuh jalur mediasi, yaitu masing-masing pihak yang bersengketa dapat meminta pihak ketiga (anggota Dewan Manajemen) sebagai mediator;
3. Mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa sebagaimana dimaksud di atas dirumuskan oleh Komisi Advokasi Penegakan Hukum, dengan memperhatikan asas rasa keadilan dan tidak memihak;
4. Penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui mekanisme perundingan tersebut diatas tidak menghilangkan tuntutan pidana melalui lembaga peradilan.

**Pasal 38**  
**Pertemuan Para Pihak Pengajuan Keberatan/Keluhan**

1. Dewan Manajemen akan melakukan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun;
2. Apabila dipandang perlu, termasuk adanya permasalahan yang mendesak untuk ditangani, Dewan Manajemen dapat melakukan pertemuan darurat;
3. Para pihak dapat mengajukan keberatan atau keluhan terhadap program atau kesepakatan terhadap pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dalam pertemuan Dewan Manajemen.

**Pasal 39**  
**Penerapan Peraturan**

1. Para Pemangku Amanah akan bekerjasama dalam memformulasikan dan mengadopsi kesepakatan ini dalam kebijakan pembangunan di daerah masing-masing (Perda, Properda);
2. Teks kesepakatan ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat secara luas oleh BKPEKDT, setelah kesepakatan ini ditandatangani.

**Pasal 40**  
**Perubahan Aturan Kesepakatan**

1. Perubahan dan atau penambahan atas peraturan-peraturan dalam kesepakatan ini dimungkinkan untuk dilakukan dan dapat diusulkan oleh masing-masing Pemangku Amanah;
2. Perubahan dan atau penambahan atas peraturan-peraturan dalam kesepakatan ini dilakukan melalui keputusan Dewan Manajemen melalui suatu pertemuan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Manajemen dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 41 Penutup

1. Kesepakatan ini disusun bersama oleh para Pemangku Amanah dengan didasarkan atas komitmen dan rasa tanggung jawab, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya Ekosistem Kawasan Danau Toba yang lestari;
2. Pemangku Amanah akan mensosialisasikan Deklarasi Kesepakatan ini kepada masyarakat luas sebagai bagian dari upaya pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Kesepakatan ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para Pemangku Amanah.

Parapat, Juni 2004

**Bupati Kabupaten Asahan**




Risudih

**Ketua DPRD Kabupaten Asahan**



Syamsul Bahri Batubara

**Bupati Kabupaten Dairi**



Master P. Tumanggor

**Ketua DPRD Kabupaten Dairi**



Abidin Sinaga


**Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan**



Manatap Simanungkalit



**Bupati Kabupaten Karo**



Sinar Perangin-angin

**Ketua DPRD Kabupaten Karo**



Bon Purba

**Bupati Kabupaten Samosir**




Wilmar E. Simanjorang

**Bupati Kabupaten Simalungun**



John Hugo Silalahi

**Ketua DPRD Kabupaten Simalungun**



Syahmidun Saragih

**Walikota Kota Tanjung Balai**



Sutrisno Hadi

**Ketua DPRD Kota Tanjung Balai**



Ilham Kalig

**Bupati Kabupaten Tapanuli Utara**



Torang Lumban Toling

**Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara**




Saranggian Situmorang

**Bupati Kabupaten Toba Samosir**



Sahala Tampubolon

**Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir**



Bona Tua Sinaga

**Ketua Otorita Asahan**




Saut MP Hutauruk

**Gubernur Provinsi Sumatera Utara**



T. Riza Nurdin

**Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara**



Ahmad Azhari